

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. *Ratio Decidendi* (dalam Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor : 120/Pid.Sus/2017/PN.Mjk) telah di dasarkan pada Surat Edaran MA RI Nomor 04 Tahun 2010 tanggal 07 April 2010 yang disempurnakan melalui Surat Edaran MA RI Nomor 03 Tahun 2011 tanggal 29 Juli 2011 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Korban Pecandu Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Diterbitkannya SEMA tersebut memungkinkan bagi pengadilan dalam memutus perkara tindak pidana narkotika berupa putusan hukuman rehabilitasi, dimana tempat-tempat yang menjadi tempat untuk rehabilitasi dimaksud telah pula ditentukan, tetapi untuk dapat seseorang terdakwa dijatuhi hukum ini harus memenuhi beberapa persyaratan yang terdapat dalam SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 4 Tahun 2010.
2. Kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang menitikberatkan kepada Reformulasi terhadap definisi korban penyalahgunaan narkotika perlu juga dilakukan dengan konsep depenalisasi. Konsep itu adalah kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang memasukan penyalahguna narkotika bagi diri sendiri ke dalam korban yang wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial, bukan hukum pidana. Pemerintah juga perlu melakukan upaya yang lebih intensif dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika, antara lain dengan pendekatan *social crime prevention*, pendekatan *situational crime prevention*, dan pendekatan *community based prevention*

4.2 Saran

1. Diharapkan kepada aparat penegak hukum untuk menempatkan para pelaku sekaligus korban penyalahguna narkotika (dikonsumsi untuk kepentingan sendiri/ bukan pengedar) lebih mempertimbangkan aspek rehabilitasi bagi para pengguna (bukan pengedar) narkotika dibanding dengan putusan pidana penjara karena kewajiban rehabilitasi lebih dibutuhkan bagi pecandu narkotika, dan agar pengguna tersebut setelah direhabilitasi akan dapat kembali dan diterima dalam kehidupan masyarakat secara baik serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian.
2. Perlunya kebijakan pemerintah di masa yang akan datang melalui lembaga pembentuk undang – undang serta instrumen pelaksanaannya agar dapat

memasukkan korban penyalahgunaan narkotika terhadap diri sendiri kepada program rehabilitasi medis dan sosial dengan tetap mengedepankan aspek-aspek keadilan dan kepastian hukum.